

## BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 31 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PADANG PARIAMAN,

## Menimbang

- : a. bahwa penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah diatur didalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. bahwa masih adanya jabatan administrasi yang belum disetarakan kedalam jabatan fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, maka perlu dilakukan perubahan peraturan bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretaris, membawahi:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset.
  - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
    - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan.
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
    - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan, Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - e. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
    - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Perkebunan; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Perkebunan.
  - f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
    - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi dan Cadangan Pangan;
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Dihapus.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
- d. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman perkebunan;
- e. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman perkebunan;
- f. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman perkebunan;
- g. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman perkebunan;
- h. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman perkebunan;
- i. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman perkebunan;
- j. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman perkebunan;
- k. penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman perkebunan;
- penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman perkebunan;
- m. pengelolaan data OPT di bidang tanaman perkebunan;
- n. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman perkebunan;
- o. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman perkebunan;
- p. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman perkebunan;
- q. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman perkebunan;

- r. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan Tanaman Perkebunan di bidang tanaman perkebunan;
- s. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang perbenihan dan perlindungan;
- t. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Kelompok Jabatan Fungsional Subbagian, Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, dan memberikan petunjuk mengawasi, pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- 4. Lampiran diubah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

> Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 30 Mei 2022

> > BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN


NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Penata Tk.I (III/d) NIP. 19850520 200803 1 001



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR